

Manajemen Risiko Pengelolaan PAD di Sulbar

KEMARIN adalah kenangan, hari ini kenyataan, hari esok adalah harapan. Barangkali ungkapan inilah yang dipegang oleh perusahaan asuransi.



OLEH:

Richardo Saragih
-Auditor Perwakilan BPKP Sulbar

Berbagai perusahaan asuransi menawarkan beragam produknya pada calon nasabah dengan menawarkan harapan masa depan lebih baik. Ada asuransi pendidikan, kesehatan, properti, kendaraan, jaminan hari tua dan lain sebagainya.

Karena hari esok adalah harapan, disana terdapat risiko. Risiko merupakan suatu ketidakpastian, yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Jika terjadi, risiko dapat menghambat pencapaian tujuan. Kita tidak tahu rejeki atau musibah yang mungkin menimpa di hari esok.

Dengan ikut serta asuransi, pemegang polis asuransi memindahkan risiko yang mungkin terjadi di masa akan datang pada perusahaan asuransi. Namun inti dari tulisan ini bukanlah mengenai asuransi, melainkan identifikasi risikonya.

Otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Dan

terakhir kali diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang tersebut memberi implikasi positif inamika aspirasi masyarakat di daerah. Undang-undang tersebut memberi ruang bagi daerah merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, yang disampaikan melalui wakil rakyat.

Kebijakan daerah tidak lagi serta merta menunggu perintah pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah (pemda) yang harus memiliki inisiatif merumuskan kebijakan daerah yang sesuai aspirasi, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sepanjang tak bertentangan kepentingan nasional.

Undang-undang ini juga menjamin kebebasan daerah untuk mandiri dalam menggali seluruh potensi sumber daya daerah seoptimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini merupakan tantangan

sekali menjadi peluang bahwa daerah mampu merumuskan, merancang dan melaksanakan program pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang patut disikapi dengan optimis dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat secara langsung.

Ditetapkannya UU ini, pemda mendapat kewenangan lebih besar mengatur daerahnya sendiri. Salah satu kewenangan tersebut ialah memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemda diharapkan kreatif dan berinovasi dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan dari sektor PAD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki program sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah semasa kampanye. Program tersebut merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Setiap program dan kegiatan akan memperoleh alokasi anggaran tertentu untuk mencapai tujuan, sasaran dan target tertentu. Namun, yang sering dijadikan alasan klasik tidak tercapainya tujuan dan sasaran atas suatu program kegiatan adalah 'anggaran'.

Benarkah anggaran menjadi satu-satunya penghambat tercapainya

tujuan suatu program atau kegiatan? Seyogyanya suatu program dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip 3 E (efektivitas, efisiensi dan ekonomis). Suatu program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis bilamana sejak perencanaan awal telah dilakukan penilaian risiko.

Penilaian ini mencakup identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan dapat menghambat tercapainya tujuan atas program dan kegiatan tersebut. Hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis dan ditentukan langkah-langkah mitigasinya.

Pemda sebagai pemilik risiko, dalam hal ini OPD pelaksana program kegiatan wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 13 ayat (1) bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Salah satu kegiatan pada pemda yang sudah pasti memiliki risiko adalah kegiatan pengelolaan PAD. Kegagalan dalam memetakan risiko pengelolaan PAD bisa berdampak pada kegagalan mencapai target PAD yang akhirnya membawa efek domino terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan anggaran dari PAD.

Dalam pengelolaan PAD, secara garis besar terdapat lima proses bisnis utama, yaitu: perencanaan dan penganggaran, penetapan, pemeriksaan, penagihan dan pelayanan. Masing-masing proses bisnis ini memiliki risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, yaitu tercapainya target PAD.

Pada proses perencanaan dan penganggaran terdapat setidaknya 4 risiko, antara lain: 1) Pemda tidak memiliki database objek PAD; 2) Pemda tidak melakukan pemutakhiran atau update database objek PAD; 3) Pemda tidak melakukan evaluasi atas database objek PAD; 4) Pemda tidak memiliki peraturan kepala daerah/peraturan kepala OPD yang mengatur perencanaan/perumusan potensi dan target PAD dalam APBD.

Pada proses penetapan juga terdapat setidaknya 5 risiko, antara lain: 1) Pemda tak memiliki Standar Operasional Procedure (SOP) penetapan PAD; 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tak ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi/pengawasan/pemeriksaan; 3) Kendaraan dinas milik pemda tidak terbit membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun; 4) Penduduk di wilayah Sulbar masih menggunakan plat kendaraan bermotor selain DC; 5) Penyampaian SKPD kepada wajib pajak tidak disertai tanda terima.

Pada proses pemeriksaan terdapat minimal 4 risiko, antara lain: 1) Pemda tidak memiliki tenaga pemeriksa pajak daerah; 2) Tidak pernah dilakukan pembentukan dan pelatihan tenaga pemeriksa pajak daerah; 3) Pemda tidak memiliki unit tertentu yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah; 4) Unit pengawas/pemeriksa pajak daerah tidak memiliki rencana kegiatan pengawasan/pemeriksa pajak daerah tahunan.

Pada proses penagihan terdapat setidaknya 4 risiko, antara lain: 1) Surat teguran/tagihan tidak dikirim kepada wajib pajak daerah yang menunggak membayar pajak dae-

rah; 2) Tidak ada data wajib pajak daerah yang akan ditagih utang pajaknya dengan surat paksa setelah ditegur/ diperingati dengan surat teguran/tagihan sesuai dengan ketentuan; 3) Pemda tidak memiliki juru sita pajak daerah; 4) Pemda tidak memiliki peraturan kepala daerah/ kepala OPD yang mengatur tata cara penyitaan atas harta wajib pajak daerah.

Pada proses pelayanan PAD terdapat setidaknya 3 risiko, antara lain: 1) Pemda tak memiliki unit tertentu yang bertugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan calon wajib pajak daerah tidak mendapatkan informasi yang memadai dari unit pelayanan.

Daftar risiko yang telah diuraikan di atas tak terbatas, pemda dapat mengembangkannya dengan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan dapat mengakibatkan realisasi penerimaan PAD tidak sesuai yang seharusnya. Hasil identifikasi tersebut dianalisis tingkat kemungkinannya terjadinya dan dampaknya bila terjadi, sehingga pemda ataupun OPD teknis terkait dapat menentukan langkah-langkah teknis kegiatan pengendaliannya.

Harapannya, masing-masing OPD lingkup pemda di Sulbar membudayakan Gerakan Menilai Risiko (GMR) untuk setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga sasaran, tujuan, dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan membuahkan hasil optimal, akurat dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Sulbar. (***)